

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Beberapa faktor penyebab sengketa pengasuhan anak dalam perkara Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg adalah sebagai berikut:
  - Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa berhak mengasuh anak dan sama-sama merasa hak mereka dirugikan oleh pihak lain. Penggugat memiliki pendirian bahwa dia adalah yang berhak menjadi pengasuh anak karena anak masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Penggugat merasa haknya dirampas oleh Tergugat yang mengambil anak secara diam-diam atau secara paksa. Tergugat merasa berhak untuk mengasuh anak sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat merasa dirugikan oleh Penggugat yang menghalanginya untuk mendapatkan haknya tersebut bahkan Tergugat tidak bisa bertemu dengan anak tersebut selama sebulan.
  - Penggugat dan Tergugat sama-sama meragukan pihak lain untuk menjadi pengasuh. Penggugat meragukan kemampuan Tergugat dalam melaksanakan pengasuhan anak dan dikhawatirkan anak akan terlantar dan kurang kasih sayang dan Tergugat juga dianggap tidak bertanggung jawab karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak selama anak dalam pengasuhan Penggugat pasca perceraian. Tergugat meragukan kemampuan Penggugat untuk melaksanakan pengasuhan anak, karena pernah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat ketika berumur 7 Bulan

dalam keadaan menyusu sehingga terpaksa berhenti mengkonsumsi air susu ibu (ASI) dan harus diberikan susu bantu. Penggugat tidak memiliki waktu untuk mengasuh anak karena bekerja dari jam 08.00 Wib sampai jam 17.00 Wib. Kalaupun Anak tersebut dititipkan kepada ibu Penggugat anak tersebut tetap tidak akan dapat diasuh dengan baik karena ibu Penggugat adalah pedagang ikan kering yang tempatnya berpindah-pindah sehingga anak tidak akan mendapatkan kasih sayang;

2. Fakta-fakta hukum yang terbukti dalam Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya suami istri, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih kecil dan belum mumayyiz dan baru berumur 22 bulan (1 tahun 10 bulan);
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dijemput paksa oleh Tergugat dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada prinsipnya Tergugat akan menyerahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan Penggugat setelah Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat bukanlah seorang ibu yang lalai dan tidak cakap untuk mengurus ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat telah berupaya menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara baik akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat pernah ditemukan sedang berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah mobil pada waktu lewat tengah malam (dini hari) tanggal 17 Januari 2015. Jadi ibu kandung tersebut dikualifisir kurang memiliki nilai moral dan etika, apalagi dilakukan di wilayah minangkabau yang mempunyai falsafah “adat basandi syarak syarak basandi kitabullah”
  - Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki pada tanggal 7 Mei 2015 Pukul 20.00 Wib.
  - Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pengasuhan Tergugat tidak terabaikan atau dalam kondisi baik.
3. Dalam memutus perkara pengasuhan anak mesti dirujuk beberapa prinsip hukumnya, yaitu:
- Pengasuhan anak harus berdasarkan kepentingan anak (pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh beberapa pasal dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak);
  - Yang berkewajiban (termasuk yang berhak) mengasuh anak adalah ibu atau ayah (Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974);
  - Anak yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) dipelihara oleh ibu dan anak yang telah mumayyiz dapat memilih ibu atau ayah untuk mengasuhnya (Pasal 105 KHI);

- Kekuasaan (dapat diartikan kekuasaan dalam mengasuh) ibu atau ayah dapat dicabut apabila sangat melalaikan anak atau sangat buruk kelakuannya (Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Pengasuhan anak harus mengedepankan kepentingan anak berdasarkan *maqashid syari'ah* yang meliputi agama, jiwa, harta, akal dan keturunannya. Demikian juga harus memperhatikan penerapan konsep keadilan. Dalam rangka mewujudkan kepentingan anak, hakim melakukan penemuan hukum atau berijtihad atas dasar maslahat bagi anak sesuai dengan *maqashid syari'ah* melalui penerapan asas *contra legem* dengan penafsiran atau dengan menciptakan hukum sendiri.
5. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ayah adalah putusan yang tepat. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:
- Pada waktu perkara sengketa pengasuhan anak diputus, anak berada dalam pengasuhan ayah dan dalam keadaan tidak terabaikan atau dalam keadaan terurus dan kemungkinan besar kondisi tersebut akan tetap berlanjut.
  - Kalau seandainya hak asuh diberikan kepada ibu, tidak dapat dipastikan apakah anak tersebut akan terpelihara dengan baik.
  - Kalau seandainya hak asuh diberikan kepada ibu, tidak dapat dipastikan apakah putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu dapat dilaksanakan secara natura oleh ayah atau tidak. Kalau seandainya putusan tidak dilaksanakan secara natura maka harus dilakukan upaya paksa (eksekusi) dan upaya paksa sangat tidak baik untuk kepentingan anak.

## B. Saran-saran

1. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam hukum Islam umumnya dan hukum pengasuhan anak khususnya, terutama bagi hakim Peradilan Agama;
2. Diharapkan kepada para hakim Pengadilan Agama berani melakukan penemuan hukum dalam mengadili semua perkara pada umumnya dan perkara pengasuhan anak pada khususnya.
3. Diharapkan kepada tokoh agama, organisasi Islam dan Sarjana Hukum Islam untuk mensosialisasikan hukum Islam tentang pengasuhan anak secara objektif dengan sebaiknya supaya masyarakat benar-benar tahu apa sebenarnya yang diajarkan oleh hukum Islam dan bagaimana peraturan perundangan di Indonesia mengaturnya.

